



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwodadi yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak 1

1. Nama lengkap : Anak I;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/15 Desember 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak I tidak ditahan

Anak 2

1. Nama lengkap : Anak II;
2. Tempat lahir : Grobogan;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/16 Maret 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Grobogan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak II tidak ditahan;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Edi Mulyono, S.H. yang ditujuk berdasarkan Penetapan Nomor: 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd tanggal 15 November 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwodadi Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd tanggal 8 November 2022 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd tanggal 8 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing sebagaimana Pasal 82 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Kunci/kontak ;
- 1 (satu) Buah STNK SPM Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan ;
- 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT. FIF finance bahwa BPKB Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan masih disimpan di PT FIF karena masih kredit ;
- 1 (satu) Unit Spm Honda C1M02N42L0 A/T, No Pol K-3916-IJ, No Ka: MH1JM7117KK076910, Nosin : JM71E-10767-7, warna hitam, tahun 2020 ;
- 2 (dua) Buah Spion yang sudah copot ;
- 1 (satu) Buah Kunci/kontak duplikat ;
- 2 (dua) Buah Pelat nomor yang sudah di copot No Pol K-3916-IJ ;

Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Agus Wisnu Saputra.

- 1 (satu) Unit SPM Honda H1B02N41I0 A/T warna silver, No. Pol K-2868-OJ, Noka : MHIJM8211NK533042, No. Sin : JM82E-1531139.

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd



Dikembalikan kepada Anak Saksi.

4. Menetapkan agar para anak membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Anak masih ingin sekolah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I bersama-sama dengan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II, pada hari Jumat tanggal 12 Agustus 2022 pukul 02.00 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di pekarangan rumah saksi Teguh Aryo Bin Sudarmono di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002 Desa Menduran Kec. Brati Kab. Grobogan Jateng atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwodadi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang di lakukan oleh orang yang ada di situ tidak di ketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"**, perbuatan tersebut para Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi anak Muhammad Andre Bin Sholekana (Alm), sesampainnya di tempat kejadian Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ di teras sebuah rumah dan seketika timbul niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ untuk selanjutnya Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I turun dari motor sementara Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekelilingnya aman ;
- Bahwa setelah keadaan sepi, Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ yang posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/ menaikinya, sementara Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi Muhammad Andre Bin Sholekana (Alm) menuju ke daerah Pondok Hidayatul Mubtadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 09.00 wib Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ ke tempat tukang/ Ahli kunci yang berada di Sambak Kel. Danyang Kec. Purwodadi Kab. Grobogan Jateng (Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II yang membiayai ongkos jasa kunci), dan setelah berhasil membuat kunci, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut di hidupkan oleh Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan digunakan sendiri oleh Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I ;
- Bahwa Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II dalam melakukan perbuatannya tidak ada ijin dari saksi Agus Wisnu Saputra Bin Mustofa selaku pemilik sah dari 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II, saksi Agus Wisnu Saputra Bin Mustofa mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 19.000.000,- (sembilan belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak I dan Anak Berhadapan dengan Hukum/ Anak II tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kehilangan sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan;
- Bahwa kemudian Saksi mencari sepeda motor yang hilang setelah tidak ketemu, kemudian Saksi lapor Polisi;
- Bahwa Sepeda motor tersebut milik Saksi yang dibeli dengan cara kredit dan belum lunas;
- Bahwa apabila sepeda motor tidak ketemu maka Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa antara Saksi dengan Para Anak beserta dengan Orangtua Para Anak telah berdamai;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak dan arena Para Anak masih sekolah Saksi berharap Para Anak dapat diberikan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

2. GUNAWAN Bin DARMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 19 Agustus 2022 sekira pukul 16.30 WIB Saksi dihubungi teman saksi yang bernama Sdr. BAGUS teman dari korban yang sebelumnya menyampaikan temannya telah kehilangan sepeda motor, kemudian Saksi ditelpon temannya mencurigai sepeda motor yang identik dengan sepeda motor korban yang hilang, kemudian Saksi minta sherlok (tempat lokasi) kemudian Saksi bersama Tim Resmob Polres Grobogan menuju kelokasi dan membuntuti sepeda motor lalu kita hentikan dan diperiksa ternyata cocok dengan sepeda motor korban yang hilang;
- Bahwa selanjutnya Anak I dan Anak II kita tanya dan interogasi awal di Posko Resmob Polres Grobogan dengan didampingi orang tua masing-masing;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian hilangnya Sepeda Motor tersebut pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan, yang diambil sepeda motor, korbannya Sdr. AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa sarana yang digunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi;
- Bahwa Para Anak ini yang mengambil sepeda motor Honda Genio warna hitam tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan Anak I

- Bahwa Anak I telah mengambil Sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa Sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut milik AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak I dan Anak II lakukan Pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan;
- Bahwa awalnya Anak I dan Anak II jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi anak, sesampainya di tempat kejadian Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ di teras sebuah rumah dan seketika timbul niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ untuk selanjutnya Anak I turun dari motor sementara Anak II tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekelilingnya aman;
- Bahwa setelah keadaan sepi, Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tanpa sepengetahuan saksi AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA (secara diam-diam) dimana posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/ menaikinya, sementara Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi Muhammad Andre Bin Sholekana (Alm) menuju ke daerah Pondok Hidayatul Muhtadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga;

- Bahwa peran Anak I dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian, yang mengambil sepeda motor sepeda motor, yang membuat kunci/kontak dan yang menguasai sepeda motor;
- Bahwa umur Anak I 15 tahun, masih sekolah SMA kelas II;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor untuk mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor orang lain adalah untuk dipakai sendiri digunakan untuk di pondok;
- Bahwa Anak I sudah minta maaf kepada AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa Anak I juga sudah minta maaf kepada orang tua;
- Bahwa Anak I tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Keterangan Anak II

- Bahwa Anak II telah mengambil Sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa ijin pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut milik AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa perbuatan tersebut Anak I dan Anak II lakukan pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan;
- Bahwa awalnya Anak I dan Anak II jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi anak, sesampainya di tempat kejadian Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ di teras sebuah rumah dan seketika timbul niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ untuk selanjutnya Anak I turun dari motor sementara Anak II tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekelilingnya aman;
- Bahwa setelah keadaan sepi, Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tanpa sepengetahuan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA (secara diam-diam) dimana posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/ menaikinya, sementara Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi Muhammad Andre Bin Sholekana (Alm) menuju ke daerah Pondok Hidayatul Muftadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga;

- Bahwa peran Anak II dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : mengawasi lokasi kejadian, mengendarai sepeda motor dan yang membiayai ongkos jasa pembuatan kunci kontak;
- Bahwa Anak II masih sekolah SMA kelas III;
- Bahwa Anak Saksi, tidak mengetahui kalau sepeda motor untuk mencuri;
- Bahwa maksud dan tujuan anak mengambil sepeda motor orang lain adalah Untuk dipakai sendiri digunakan untuk di pondok;
- Bahwa Anak II sudah minta maaf kepada AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa Anak II juga sudah minta maaf kepada orang tua;
- Bahwa Anak II tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Para Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II masih sekolah dan ingin melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa antara Keluarga Anak I dan Anak II telah melakukan perdamaian dengan pihak Korban dan Pihak Korban juga sudah memaafkan perbuatan Para Anak;
- Bahwa Orang tua Anak masih sanggup untuk mendidik dan membimbing Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Buah Kunci/kontak;
2. 1 (satu) Buah STNK SPM Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan;
3. 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT. FIF finance bahwa BPKB Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan masih disimpan di PT FIF karena masih kredit;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) Unit Spm Honda C1M02N42L0 A/T, No Pol K-3916-IJ, No Ka: MH1JM7117KK076910, Nosin : JM71E-10767-7, warna hitam, tahun 2020;
5. 2 (dua) Buah Spion yang sudah copot;
6. 1 (satu) Buah Kunci/kontak duplikat;
7. 2 (dua) Buah Pelat nomor yang sudah di copot No Pol K-3916-IJ;
8. 1 (satu) Unit SPM Honda H1B02N41I0 A/T warna silver, No. Pol K-2868-OJ, Noka : MHIJM8211NK533042, No. Sin : JM82E-1531139;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak I dan Anak II telah mengambil Sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa ijin pemiliknya pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan;
- Bahwa sepeda motor Honda Genio warna hitam tersebut milik AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa Bahwa awalnya Anak I dan Anak II jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi anak, sesampainya di tempat kejadian Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ di teras sebuah rumah dan seketika timbul niat untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut;
- Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ untuk selanjutnya Anak I turun dari motor sementara Anak II tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekelilingnya aman;
- Bahwa setelah keadaan sepi, Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tanpa sepengetahuan saksi AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA (secara diam-diam) dimana posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/ menaikinya, sementara Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi Muhammad Andre Bin Sholekana (Alm) menuju ke daerah Pondok Hidayatul Muftadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga;
- Bahwa peran Anak I dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian, yang mengambil sepeda motor sepeda motor, yang membuat kunci/kontak dan yang menguasai sepeda motor;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran Anak II dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : mengawasi lokasi kejadian, mengendarai sepeda motor dan yang membiayai ongkos jasa pembuatan kunci kontak;;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Anak mengambil sepeda motor orang lain adalah untuk dipakai sendiri digunakan untuk di pondok;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kalau sepeda motor untuk mencuri;
- Bahwa Anak I sudah minta maaf kepada AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;
- Bahwa Anak I juga sudah minta maaf kepada orang tua;
- Bahwa Anak I tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa antara Korban dengan Keluarga Anak sudah melakukan perdamaian dan Korban juga sudah memaafkan perbuatan Para Anak serta berharap Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah setiap orang sebagai Subyek Hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu dibebani pertanggung jawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya, yang menjadi Anak karena dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP;



Menimbang, bahwa setelah diadakan pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas Para Anak berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak sendiri, serta di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah didapati fakta ternyata benar bahwa Anak I adalah bernama: Anak I dan Anak II adalah bernama: Anak II, dengan segala identitasnya adalah sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya berdasarkan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*Error In Persona*) yang diajukan sebagai Anak di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *Barang Siapa* telah terpenuhi atas diri Para Anak;

Ad.2. Unsur “Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak bahwa Anak I dan Anak II lakukan pada hari Jum’at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan, telah mengambil Sepeda motor Honda Genio warna hitam tanpa ijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang berupa sepeda motor Honda Genio warna hitam yang diambil oleh Para Anak tersebut bukanlah milik Para Anak, melainkan milik AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *"Mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"* telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa barang berupa Sepeda motor Honda Genio warna hitam yang diambil oleh Para Anak pada hari Jum'at tanggal 12 Agustus 2022 pukul 05.00 WIB di teras rumah Sdr. Teguh Aryo yang beralamat di Dusun Ngramut RT. 003 RW. 002, Desa Menduran, Kec. Brati, Kab. Grobogan merupakan barang milik AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA dimana AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA tidak ada memberikan izin kepada Para Anak untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan setelah keadaan sepi, Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tanpa sepengetahuan saksi AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA (secara diam-diam) dimana posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/ menaikinya, sementara Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi menuju ke daerah Pondok Hidayatul Mubtadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau perkarangan yang tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan awalnya Anak I dan Anak II jalan-jalan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik saksi anak, sesampainnya di tempat kejadian Anak I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ di teras sebuah rumah dan seketika timbul niat untuk memiliki



1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tersebut, Bahwa kemudian Anak I dan Anak II menghampiri 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ untuk selanjutnya Anak I turun dari motor sementara Anak II tetap berada di sepeda motor sambil mengawasi keadaan sekelilingnya aman. Bahwa setelah keadaan sepi, Anak I mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Genio warna hitam Nopol : K 3916 IJ tanpa sepengetahuan saksi AGUS WISNU SAPUTRA Bin MUSTOFA (secara diam-diam) dimana posisinya tidak terkunci stang dan mendorongnya/menaikinya, sementara Anak II mendorongnya dengan kaki dari belakang sambil mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol : K 2868 OJ milik anak saksi menuju ke daerah Pondok Hidayatul Mubtadi'in dan di letakkan di belakang rumah warga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan tersebut Para Anak lakukan pukul 05.00 WIB dimana keadaan masih gelap dan belum ada matahari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” berarti tindakan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih, di mana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Anak bahwa peran Anak I dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : yang mempunyai ide atau gagasan untuk melakukan pencurian, yang mengambil sepeda motor, yang membuat kunci/kontak dan yang menguasai sepeda motor sedangkan peran Anak II dalam melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu : mengawasi lokasi kejadian, mengendarai sepeda motor dan yang membiayai ongkos jasa pembuatan kunci kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaku pencurian lebih dari 1 orang yang diantaranya Anak I dan Anak II dengan bekerjasama sebagaimana perannya masing-masing, oleh karena itu unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih” telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan penelitian masyarakat (litmas) yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam rekomendasinya meminta agar Klien Anak diberikan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Desa Ngeluk, Kecamatan Penawangan, Kabupaten Grobogan sesuai dengan ketentuan pasal 71 ayat (1) huruf b ke-2 UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan dari Penuntut Umum meminta agar Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing Anak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa intinya baik Pembimbing Kemasyarakatan maupun Penuntut Umum sama-sama meminta agar Anak tidak dijatuhi hukuman penjara, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap Anak juga akan sangat memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena keinginannya memiliki sepeda motor yang akan dipergunakannya ke pondok. Bahwa sifat Anak yang tidak dapat berpikir jauh kedepan dan masih labil tentu akan sangat mungkin untuk melakukan perbuatan melanggar hukum apalagi dengan kurangnya perhatian dari orangtua akan kebutuhan Anak ketika sedang menjalani sekolah;

Menimbang, bahwa antara Korban dengan Pihak Keluarga Para Anak telah membuat kesepakatan perdamaian dan pada pokoknya Korban telah sepenuhnya memaafkan Para Anak serta tidak menuntut ganti rugi namun malah berharap agar Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya, demikian pula Orang Tua Para Anak juga masih menyanggupi untuk membimbing dan membina Para Anak agar dapat menjadi pribadi yang lebih baik sehingga menurut Hakim penjatuhan hukuman bagi Para Anak dapat dilakukan dengan pendekatan *Restoratif Justice*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak maka kepada Anak perlu diterapkan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua masing-masing Anak sebagaimana Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Kunci/kontak, 1 (satu) Buah STNK SPM Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan, 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT. FIF finance bahwa BPKB Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan masih disimpan di PT FIF karena masih kredit, 1 (satu) Unit Spm Honda C1M02N42L0 A/T, No Pol K-3916-IJ, No Ka: MH1JM7117KK076910, Nosin : JM71E-10767-7, warna hitam, tahun 2020, 2 (dua) Buah Spion yang sudah copot, 1 (satu) Buah Kunci/kontak duplikat dan 2 (dua) Buah Pelat nomor yang sudah di copot No Pol K-3916-IJ yang telah disita untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini dan merupakan barang milik saksi korban atas nama Agus Wisnu Saputra, maka dikembalikan kepada saksi korban atas nama Agus Wisnu Saputra;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit SPM Honda H1B02N4110 A/T warna silver, No. Pol K-2868-OJ, Noka : MH1JM8211NK533042, No. Sin : JM82E-1531139 yang telah disita untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini namun merupakan milik pihak ketiga yaitu Anak Saksi, maka dikembalikan kepada Anak Saksi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak masih memiliki kesempatan untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak masih mau dibina dan melanjutkan sekolahnya;
- Antara Korban dengan Keluarga Para Anak sudah ada perdamaian;
- Korban sudah memaafkan perbuatan para Anak dan berharap Para Anak dapat melanjutkan sekolahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Fahrul Saifudin Bin M. Susanto dan Anak II Muhammad Ali Idris Bin Siswoto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Para Anak oleh karena itu berupa pengembalian kepada Orang Tua masing-masing Anak;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Kunci/kontak;
 - 1 (satu) Buah STNK SPM Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan;
 - 1 (satu) Lembar Surat keterangan dari PT. FIF finance bahwa BPKB Sepeda motor Honda C1M02N42L0 A/T, No. Pol K-3916-IJ, atas nama STNK AGUS WISNU SAPUTRA alamat Dsn. Lengkong RT 04/01 Ds Ledokdawan Kec Geyer Kab Grobogan masih disimpan di PT FIF karena masih kredit;
 - 1 (satu) Unit Spm Honda C1M02N42L0 A/T, No Pol K-3916-IJ, No Ka: MH1JM7117KK076910, Nosin : JM71E-10767-7, warna hitam, tahun 2020;
 - 2 (dua) Buah Spion yang sudah copot;
 - 1 (satu) Buah Kunci/kontak duplikat;
 - 2 (dua) Buah Pelat nomor yang sudah di copot No Pol K-3916-IJ;Dikembalikan kepada saksi korban atas nama Agus Wisnu Saputra;
 - 1 (satu) Unit SPM Honda H1B02N41I0 A/T warna silver, No. Pol K-2868-OJ, Noka : MHIJM8211NK533042, No. Sin : JM82E-1531139;Dikembalikan kepada Anak Saksi;
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2022/PN Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022, oleh Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Purwodadi, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Warsidi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Purwodadi, serta dihadiri oleh Ariyanto Nico Pamungkas, S.H., Penuntut Umum dan Para Anak didampingi Penasihat Hukum, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Para Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Warsidi, S.H.

Marolop Winner Pasrolan Bakara, S.H.